



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4), Pasal 46 ayat (4), Pasal 51 ayat (8), Pasal 53 ayat (3), Pasal 54 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tata cara pelaksanaan pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran dan kedaluwarsa penagihan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/

Pemungutan...

Kebersihan.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan...

9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.
5. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada Bank yang ditunjuk.
7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung

seluruh...

seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa / pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Tempat Pembuangan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan/Desa sebelum diangkut ke TPA.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau orang badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

Kegiatan...

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan penyetorannya.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang tertutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Kadaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
24. Pervorasi adalah pembuatan lubang pada karcis retribusi.
25. Petugas adalah orang yang diberikan tugas untuk melaksanakan pemungutan retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II...

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainnya.

Pasal 3

Subjek Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan / kebersihan

BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Penunjukkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Apabila Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan maka karcis, kupon dan kartu langganan yang digunakan telah dipervorasi oleh Bapenda.
- (2) Bentuk dan format karcis/kupon dan kartu langganan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi di berikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi daerah harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Wajib Retribusi membayar langsung kepada petugas pemungut yang selanjutnya menyetor secara bruto kepada bendahara penerimaan atau ke RKUD dalam waktu paling lama 1 X 24 jam.
- (5) Apabila petugas yang ditunjuk melakukan penyetoran retribusi ke RKUD, maka tanda bukti penyetoran disampaikan kepada Bendahara Penerimaan dalam waktu paling lama 1 X 24 jam setelah penyetoran ke RKUD.
- (6) Daftar rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi setiap bulan disampaikan oleh Kepala kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya, dengan melampirkan bukti karcis atau lembaran SSRD.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.

(2) Dalam...

- (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, isi Surat Teguran, dan STRD tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal disetornya SSRD.
- (3) Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah dapat dikembalikan dalam hal terdapat:
 - a. Jumlah kredit retribusi atau jumlah retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah retribusi terutang, atau
 - b. Telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang

Pasal 10

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang besaran pengembaliannya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang besaran pengembaliannya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII...

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagih dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan kebortan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menerbitkan surat keputusan penagihan retribusi terutang pada Wajib Retribusi apabila Surat Penagihan terhadap piutang Wajib Retribusi Kadaluarsa.
- (2) Piutang retribusi bisa dihapus apabila wajib retribusi mengalami musibah ataupun pindah dari wilayah Kabupaten Bintan.

BAB X

PEMANFAATAN

Pasal 17

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kabupaten...

Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bintan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Bintan.

- b. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 89 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI BINTAN,

Dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR



C. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN JL. RAJA ALI HAJI KM.26, KIJANG, BINTAN TIMUR	(Nomor SKRD)												
		Masa Retribusi : Tahun Retribusi :												
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)														
Nama Wajib Retribusi	:													
Alamat	:													
Nomor Ketetapan	:													
Jatuh Tempo Pembayaran	:													
Keterangan:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 20%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 50%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 20%;">Retribusi Terutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> <td>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Retribusi Terutang	1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp.	Jumlah			Rp.
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Retribusi Terutang											
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp.											
Jumlah			Rp.											
Dengan Huruf :														
PERHATIAN :														
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah, Nomor Rekening : xx-xx-xxxxx dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (STRD) 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan														
Tempat, Tanggal KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN														
(NAMA) NIP.														

D. FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN														
	TANDA BUKTI PEMBAYARAN														
Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan															
Telah Menerima Uang Sebesar	:														
Dengan Huruf	:														
Sebagai Pembayaran	:														
Nama Wajib Retribusi	:														
Ketetapan	:														
Masa	:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Nomor Bukti Pembayaran</th> <th style="width: 15%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 40%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Terutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp.....</td> </tr> </tbody> </table>				Nomor Bukti Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Terutang	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp.....	Jumlah			Rp.....
Nomor Bukti Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Terutang												
.....	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp.....												
Jumlah			Rp.....												
Tanggal Diterima Uang : (tanggal)															
BENDAHARA PENERIMAAN		Penyetor													
(NAMA) NIP.		(NAMA)													

E. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN JL. RAJA ALI HAJI KM.26, KIJANG, BINTAN TIMUR	(Nomor STRD)												
		Masa Retribusi : Tahun Retribusi :												
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)														
Nama Wajib Retribusi	:													
Alamat	:													
Jatuh Tempo Pembayaran	:													
I. Berdasarkan pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 20%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 50%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 20%;">Retribusi Terutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> <td>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Retribusi Terutang	1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp.	Jumlah			Rp.
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Retribusi Terutang											
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp.											
Jumlah			Rp.											
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:														
1. Pajak yang belum dibayarkan		Rp.												
2. Sanksiopersuistrasi														
a. Denda		Rp.												
b. Bunga		Rp.												
c. Kenaikan		Rp.												
3. Jumlah yang masih harus dubayarkan (1+2)		Rp.												
Dengan Huruf :														
PERHATIAN :														
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri, Nomor Rekening : xx-xx-xxxxx dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (STRD)														
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan														
Tempat, Tanggal KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN														
(NAMA) NIP.														

F. FORMAT SURAT TEGURAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NPWD/NPWRS*) :

Kepada Yth.

.....
.....
di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Tempat, Tanggal
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BINTAN

(NAMA)
NIP.

G. FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN JL. RAJA ALI HAJI KM.26, KIJANG, BINTAN TIMUR		STS (SURAT TANDA SETORAN) TAHUN 2022	
	Nomor :			
Harap diterima uang sebesar : Rp.				
Dengan huruf :				
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :				
No	Nomor Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
			Jumlah	Rp.
Uang tersebut diterima pada tanggal				
Mengetahui, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BINTAN (NAMA) NIP.		Tempat, Tanggal BENDAHARA PENERIMAAN (NAMA) NIP.		Uang di atas telah diterima pada tanggal : Pemegang Kas Daerah :

BUPATI BINTAN,

Dto

ROBY KURNIAWAN

